

### NOTARIS DI JAKARTA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
Nomor: C-15. HT. 03. 02 - Th. 2000 Tanggal 18 Januari 2000



Delta Building Blok A/16 Jl. Suryopranoto 1 - 9, Jakarta Pusat 10160

Telp.

Email

: 3800269, 3842118 3801685, 3801684 (Hunting) : not.rflimpele@jhr.co.id

AKTATGL.: 16 Nopember 2022 NO. SALINAN PERJANJIAN GADAI REKENING

#### PERJANJIAN GADAI REKENING

### R.F. LIMPELE, S.H.

Nomor: 27.-



I. Tuan AGUNG BUDI SUSANTO, Sarjana Hukum, Warga----Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal -dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam---puluh delapan (21-7-1968), karyawan swasta, ----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Kasam---nomor 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, ----Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk----dengan Nomor Induk Kependudukan 3173082107680008, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak----selaku Direktur satu-satunya yang mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama----perseroan terbatas PT SWADAYA INDOPALMA, -----berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang-----Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu-tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan termuat ----dalam akta tanggal dua belas Nopember dua ribu----

tujuh (12-11-2007) nomor 06, yang dibuat di
hadapan LINASWATI, Sarjana Hukum, Notaris di
Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh-
Desember dua ribu tujuh (7-12-2007) nomor
C-05707 HT.01.04-TH.2007 dan kemudian diubah
berturut-turut dengan :
- akta tanggal delapan Desember dua ribu enam
belas (8-12-2016) nomor 11, yang dibuat di
hadapan DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana
Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah-
diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
suratnya tanggal lima belas Desember dua ribu
enam belas (15-12-2016) nomor
AHU-AH.01.03-0108475;
- akta tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu
dua puluh (24-8-2020) nomor 49, yang dibuat
di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
Surat Keputusannya tanggal dua puluh lima
Agustus dua ribu dua puluh (25-8-2020) nomor
AHU-0057833.AH.01.02.Tahun 2020;
dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir termuat dalam akta tanggal

sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu
(19-3-2021) nomor 44, yang dibuat di hadapan
ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris tersebut, yang
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan suratnya tanggal dua puluh tiga Maret dua
ribu dua puluh satu (23-3-2021) nomor
AHU-AH.01.03-0186501;
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini
telah mendapat persetujuan dari :
a. Dewan Komisaris Perseroan, yaitu :
- Tuan ERICH, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, pada tanggal satu Oktober seribu
sembilan ratus tujuh puluh tujuh
(1-10-1977), karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Lautze Blok A-I
nomor 17-K, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga -
007, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3171020110770001, selaku Komisaris satu
satunya Perseroan, sebagaimana ternyata dari
surat Persetujuan Dewan Komisaris PT SWADAYA

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----Perseroan, sebagaimana ternyata dari surat ----

INDOPALMA, yang dibuat di bawah tangan -----

tanggal tiga Nopember dua ribu dua puluh dua

(3-11-2022) dan bermeterai cukup; -----

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
PT SWADAYA INDOPALMA Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di
bawah tangan tanggal tiga Nopember dua ribu
dua puluh dua (3-11-2022) dan bermeterai
cukup;

II. -Tuan ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO (dalam Kartu--

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----

berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah-----

tangan tanggal empat belas Desember dua ribu dua--

puluh satu (14-12-2021) nomor------740/CL-Adv/WB/HK.02.02/HS-SR/XII/2021, bermeteraicukup, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta ---akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor 24, ---selaku kuasa dari dan selaku demikian untuk dan--atas nama perseroan terbatas PT BANK OCBC NISP----Tbk., suatu perseroan terbatas dan bank yang----didirikan menurut hukum Republik Indonesia, telahterdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan-("OJK"), berkedudukan dan berkantor pusat di -----Jakarta Selatan dan beralamat di OCBC NISP Tower, -Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling 25, Jakarta-12940; -----(selanjutnya perseroan terbatas tersebut disebut -sebagai "Penerima Gadai").-----(Selanjutnya Pemberi Gadai dan Penerima Gadai ----bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"). -------Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana -tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----A. Bahwa, antara Pemberi Gadai selaku pihak yang---menerima fasilitas kredit (selanjutnya akan----disebut "Debitor") dan Penerima Gadai selaku pihak yang memberikan fasilitas kredit (selanjutnya akan disebut "Bank"), telah dibuat dan ditandatangani -akta Perjanjian Pinjaman tanggal hari ini nomor---24, yang dibuat di hadapan saya, Notaris-----(selanjutnya perjanjian tersebut berikut semua---perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya yang mungkin dibuat di --kemudian hari, baik yang dibuat dengan akta-----

Tnotaris maupun secara dibawah tangan akan disebut-
juga "Perjanjian Pinjaman");
B. Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah atas
Rekening Yang Digadaikan (sebagaimana
didefinisikan di bawah ini)
C. Untuk menjamin setiap dan seluruh kewajiban
Pemberi Gadai berdasarkan atau terkait dengan
Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian ini
("Kewajiban Yang Dijamin"), Pemberi Gadai dengan
ini menyerahkan Rekening Yang Digadaikan kepada
Penerima Gadai
-Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk
membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Definisi
Dalam Perjanjian ini, kecuali isinya menyatakan
sebaliknya, seluruh istilah yang dimulai dengan huruf
sebaliknya, seluruh istilah yang dimulai dengan huruf capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang-
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan dibuka atas nama Pemberi Gadai sebagaimana
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan dibuka atas nama Pemberi Gadai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan dibuka atas nama Pemberi Gadai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini  (b) "Hari Kerja" adalah hari dimana bank-bank buka
capital yang digunakan dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama dengan definisi yang diberikan untuknya dalam Perjanjian Pinjaman:  (a) "Account Bank" adalah PT Bank OCBC NISP Tbk yang merupakan tempat dimana Rekening Yang Digadaikan dibuka atas nama Pemberi Gadai sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini  (b) "Hari Kerja" adalah hari dimana bank-bank buka untuk kegiatan usahanya di Jakarta dan turut

# R.F. LIMPELE, S.H. NOTARIS JAKARTA

+	(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
	tanggal tiga puluh September seribu sembilan
	ratus sembilan puluh sembilan (30-9-1999)
	tentang Jaminan Fidusia dan peraturan
	pelaksanaannya beserta perubahannya yang mungkin-
	dibuat dikemudian hari
(d)	"Tanggal Pelunasan" adalah tanggal dimana seluruh
	Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar oleh Pemberi
	Gadai
(e)	"Rekening Yang Digadaikan" adalah setiap dan
	seluruh rekening yang dibuka dan dipertahankan
	atas nama Pemberi Gadai pada Account Bank, dengan
	nomor dan rincian sebagaimana diuraikan dalam
	Lampiran 1 Perjanjian ini (sebagaimana dapat
	ditambahkan dari waktu ke waktu) bersama-sama
	dengan (a) semua uang yang ada pada saat ini atau
	yang akan ada di kemudian hari di dalam dan
	berada dalam posisi kredit Rekening Yang
	Digadaikan, (b) semua bunga dan uang lain yang
	dapat dibayarkan sehubungan dengan atau terkumpul
	pada Rekening Yang Digadaikan, dan (c) semua hak-
	Pemberi Gadai atas pembayaran atau pembayaran
	kembali uang yang dimaksud di dalam (a) dan (b)
	di atas
(f)	"Lampiran" adalah lampiran-lampiran dalam
	Perjanjian ini termasuk laporan tambahan
	daripadanya
(g)	" <b>Periode Penjaminan"</b> adalah periode yang dimulai-
	pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada
	Tanggal Pelunasan

_	Pasal 2
	Gadai Rekening

2.1

Gadai-----

Sebagai Jaminan yang berkelanjutan atas----pembayaran secara tepat pada waktunya dan----sebagaimana mestinya secara penuh atas seluruh-jumlah dalam bentuk apapun yang timbul terkait-dengan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan-----Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian ini, ---baik dengan cara pembayaran kembali pokok----pinjaman, pembayaran bunga, atau bunga karena--wanprestasi, pembayaran segala biaya, beban atau ongkos-ongkos dalam bentuk apapun, pembayaran--atas ganti rugi (indemnity) atau ganti rugi---lanjutan (counter-indemnity) atau pengembalian-segala biaya yang telah dikeluarkan termasuk---seluruh biaya, beban atau pembayaran yang telahdibayarkan oleh Penerima gadai sehubungan dengan pelaksanaan atau percobaan untuk melaksanakan--setiap hak, kewenangan atau upaya hukum yang---diberikan berdasarkan Perjanjian ini, Pemberi---Gadai dengan ini menggadaikan, sampai pada suatu saat ketika seluruh Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar secara penuh dan lunas, kepada Penerima-Gadai dan Penerima Gadai menerima gadai tersebut dari Pemberi Gadai atas segala hak, hak milik--dan kepentingan Pemberi Gadai di dan pada-----Rekening Yang Digadaikan dan semua uang yang---dari waktu ke waktu berada dalam posisi kredit--Rekening Yang Digadaikan. -----

2.2 Tanggal Efektif-----

Gadai atas Rekening Yang Digadaikan akan berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.---

2.3 Pemberitahuan dan Penerimaan Pemberitahuan-----

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1153----Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dandemi kepentingan untuk menyempurnakan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atas Rekening-Yang Digadaikan Pemberi Gadai setuju (a) untuk-memberitahukan secepatnya kepada Account Bank--atas penandatanganan Akta mengenai penggadaian-atas Rekening Yang Digadaikan ini dengan----menggunakan format sebagaimana yang terdapat didalam Lampiran 2 Perjanjian ini atau format---lainnya yang dapat diterima oleh Penerima Gadai, dan (b) memperoleh penerimaan pemberitahuan---secara tertulis dari Account Bank dalam 7-----(tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan. Dalamhal Pemberi Gadai gagal untuk memberikan-----pemberitahuan dan memperoleh penerimaan----pemberitahuan secara tertulis dari Account Banksebagaimana yang disyaratkan di atas, Pemberi---Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak---dapat dicabut kembali kepada Penerima Gadai----untuk memberitahukan dan memperoleh penerimaan-pemberitahuan secara tertulis dari Account Bankmengenai penggadaian atas Rekening Yang------Digadaikan berdasarkan Perjanjian ini. ------Pemberi Gadai setuju untuk membayar semua----ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh---- Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan---kuasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian inidan Penerima Gadai dengan ini menerima kuasa---tersebut.-----

#### 2.4 Saldo Minimum------

-Tanpa mengurangi ketentuan umum sebelumnya, ----Penerima Gadai harus, setiap waktu dan dari---waktu ke waktu, mempertahankan suatu jumlah---minimum dalam Rekening Yang Digadaikan yakni---sejumlah Rp.10.000.000, - (sepuluh juta Rupiah) -atau jumlah lainnya yang setara dalam mata uanglain ("Saldo Minimum"). Penerima Gadai dapat, --dengan memberikan pemberitahuan tertulis----terlebih dahulu kepada Pemberi Gadai, untuk----meningkatkan jumlah Saldo Minimum dan Pemberi---Gadai wajib, segera setelah menerima----pemberitahuan tersebut, meningkatkan Saldo-----Minimum sampai dengan jumlah sebagaimana----dinyatakan dalam pemberitahuan tersebut. ------Para Pihak setuju dan sepakat bahwa selama----Kewajiban Yang Dijamin belum seluruhnya dibayarlunas oleh Debitor kepada Bank maka Pemberi-----Gadai tidak diperkenankan untuk menarik uang---dari Rekening Yang Digadaikan. -----Jaminan Lebih Lanjut-----

#### 2.5

-Sepanjang undang-undang dan/atau peraturan---perundang-undangan dan/atau kebijakan yang----berkaitan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia-memperbolehkan pendaftaran Perjanjian ini pada--Kantor Pendaftaran Fidusia atau pemberian-----

jaminan fidusia atas Rekening Yang Digadaikan, --Pemberi Gadai harus segera atas permintaan padasetiap saat dan dari waktu ke waktu untuk----menandatangani perjanjian-perjanjian, dokumen--dokumen, akta-akta dan formulir-formulir lainnya dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang--secara beralasan diminta oleh Penerima Gadai---untuk memberikan jaminan fidusia atas Rekening--Yang Digadaikan untuk kepentingan----menyempurnakan, melengkapi atau melindungi hak-hak dan manfaat-manfaat Penerima Gadai dalam----Perjanjian ini, termasuk melakukan pendaftaran-jaminan fidusia atas Rekening Yang Digadaikan--pada Kantor Pendaftaran Fidusia. ------Pemberi Gadai setuju untuk membayar setiap danseluruh biaya dan pengeluaran yang terkait----dengan pemberian jaminan fidusia atas Rekening--Yang Digadaikan dan pendaftarannya pada Kantor--Pendaftaran Fidusia dan dengan ini menunjuk danmemberikan kuasa kepada Penerima Gadai dan-----Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan--dan pemberian kuasa tersebut, dengan kuasa----substitusi dan kuasa penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai, untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh tindakan yang---

	menurut pendapat Penerima Gadai diperlukan atau-
	tepat untuk kepentingan tersebut di atas
 	Pasal 3
<b></b>	Rekening yang Digadaikan
3.1	Informasi tentang Rekening Yang Digadaikan

Pemberi Gadai setuju untuk memberikan informasiyang berkaitan dengan Rekening Yang Digadaikan-kepada Penerima Gadai yang sebagaimana dari---waktu ke waktu secara beralasan diminta oleh----Penerima Gadai. -----Janji Untuk Tidak Melakukan (Negative Pledge) ---Pemberi Gadai tidak akan: -----

3.2

- menerima, menarik uang atau mengirimkan ---(transfer) uang dari waktu ke waktu dari -dalam posisi kredit Rekening Yang -----Digadaikan tanpa persetujuan tertulis ----terlebih dahulu dari Penerima Gadai; -----
- menjual, mengalihkan, menyerahkan atau ----(b) dengan cara lain melepaskan hak atas -----Rekening Yang Digadaikan ataupun uang yang berada di dalam posisi kredit Rekening ----
- membuat Jaminan atas Rekening Yang ------(c)

Yang Digadaikan tanpa persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Penerima Gadai; atau -

Digadaikan ataupun uang yang berada di ----

dalam posisi kredit Rekening Yang -----Digadaikan atau untuk melakukan kompromi --(compromise) atau penyelesaian -----(settlement) atasnya tanpa persetujuan ---tertulis terlebih dahulu dari Penerima ----Gadai atau untuk melakukan tindakan yang --

kepentingan Penerima Gadai atau melakukan -
tindakan yang secara beralasan dapat
diperkirakan mempengaruhi secara merugikan
pelaksanaan hak Penerima Gadai berdasarkan
Perjanjian ini

#### 3.3 Penarikan Uang-

Pemberi Gadai setuju bahwa, setiap saat sebelumtimbul kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai---mempunyai hak, dengan memberikan pemberitahuan-kepada Pemberi Gadai, untuk menginstruksikan---Account Bank untuk mengirimkan (transfer) uang-yang berada di dalam posisi kredit Rekening Yang
Digadaikan ke suatu rekening yang dapat ditunjuk
secara tertulis oleh Penerima Gadai.--------

#### 3.4 Pajak atas Rekening Yang Digadaikan-----

	Pasal	L 4	
E	ksekusi	Gadai	

### 4.1 Kejadian Wanprestasi--

-Pemberi Gadai setuju bahwa, dengan terjadinya--

1	kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai berhak dan-
	dengan ini diberikan kuasa penuh oleh Pemberi
	Gadai untuk menarik Rekening Yang Digadaikan dan
	seluruh uang yang berada di dalam posisi kredit-
	Rekening Yang Digadaikan dengan cara yang
	dianggap tepat oleh Penerima Gadai dan Penerima-
	Gadai, selaku pemilik penuh, berhak untuk
	melaksanakan segala hak dan melakukan segala
	upaya hukum atas Account Bank. Pemberi Gadai
	selanjutnya setuju bahwa, dengan terjadinya
	kejadian Wanprestasi, Penerima Gadai berhak
	untuk meminta pembayaran langsung dari Account
	Bank tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Gadai
	dan membebaskan Account Bank dari kewajiban
	pembayaran yang berkaitan dengan Rekening Yang
	Digadaikan
	-Selanjutnya, dengan terjadinya Kejadian
	Wanprestasi, Penerima Gadai berhak, tanpa
	pemberitahuan kepada Pemberi Gadai, untuk
	menginstruksikan Account Bank untuk menutup
	Rekening Yang Digadaikan dan mengirimkan
	(transfer) setiap dan seluruh uang yang berada
	di dalam posisi kredit Rekening Yang Digadaikan-
į	(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa
	(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa
	(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan dan baik yang telah jatuh tempo
	(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan dan baik yang telah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo dan dalam mata uang
	(baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan dan baik yang telah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo dan dalam mata uang apapun) ke rekening yang dapat ditunjuk secara

Perjanjian ini, Pemberi Gadai, segera dengan---penandatanganan Perjanjian ini, wajib----menyerahkan kepada Penerima Gadai, untuk----kepentingan menyempurnakan gadai yang diberikanberdasarkan Perjanjian ini terhadap Account -----Bank, surat instruksi kepada Account Bank yang-harus secara substansial di dalam format----sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran 2---Perjanjian ini yang secara tidak dapat-----dicabut kembali menginstruksikan Account Bank--untuk membayar dan mengirimkan (transfer) uang-yang dalam posisi kredit Rekening yang-----Digadaikan langsung ke rekening yang dapat----ditunjuk secara tertulis oleh Penerima Gadai. ----Pemberi Gadai, sejak tanggal Perjanjian ini---memberikan kuasa yang mutlak dan tidak dapat---dicabut kembali kepada Penerima Gadai yang tidak akan berakhir dalam keadaan apapun termasuk----keadaan yang disebutkan di dalam Pasal-pasal----1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum---Perdata Indonesia dan kuasa tersebut dapat----dilaksanakan dengan terjadinya kejadian-----Wanprestasi untuk melakukan tindakan-tindakan--tersebut di bawah ini:----tanpa pemberitahuan kepada Pemberi Gadai --(a)

akan tetapi dengan tunduk pada ketentuan -yang disebutkan di bawah ini dan atas ---biaya Pemberi Gadai, memberikan ----pemberitahuan kepada Account Bank bahwa --Rekening Yang Digadaikan telah digadaikan -

kepada Penerima Gadai dan meminta ----pembayaran langsung dari Rekening Yang ----Digadaikan dan memberikan tanda terima ---yang sah atas pembayaran tersebut. -----Pemberitahuan tersebut harus secara ----substansial di dalam format sebagaimana --yang terdapat di dalam Lampiran 2 -----Perjanjian ini atau format lainnya yang --sebagaimana disetujui oleh Pemberi Gadai -dan Penerima Gadai; dan ----mengumpulkan dan menerima hasil dari -----Rekening Yang Digadaikan dengan cara yang dianggap tepat, mengirimkan (transfer) ---setiap dan seluruh uang yang berada di ---dalam posisi kredit Rekening Yang -----Digadaikan ke suatu rekening yang ditunjuk dan menggunakan uang yang diterima untuk -penyelesaian/pembayaran Kewajiban Yang ----Dijamin berdasarkan urutan prioritas yang ditentukan oleh Penerima Gadai. Pemberi ---Gadai, wajib sesegera mungkin setelah ---tanggal Perjanjian ini, memberikan kepada -Penerima Gadai fotokopi yang dinyatakan --oleh pihak yang berwenang untuk mewakili --Pemberi Gadai sebagai fotokopi sesuai asli surat instruksi di dalam format ----sebagaimana yang terdapat di dalam -----Lampiran 2 Perjanjian ini yang dialamatkan ke Account Bank dan harus mengirimkan ----penerimaan pemberitahuan dan persetujuan --

(b)

dari Account Bank kepada Penerima Gadai. --

### 4.3 Penentuan Jumlah yang Terutang-----

Dalam rangka melaksanakan hak untuk melakukan--eksekusi atas Rekening Yang Digadaikan, Bank---tidak perlu membuktikan jumlah uang yang----terutang sehubungan dengan Kewajiban Yang-----Dijamin dan Bank berhak, demi kepentingan----melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian-ini, untuk menentukan jumlah terutang tersebut-dan seluruh biaya yang harus ditanggung oleh----Debitor berdasarkan pembukuan dan catatan Bank-dan penentuan jumlah terutang tersebut mengikat-Debitor kecuali apabila terdapat kesalahan nyata dalam perhitungan. Sanggahan terhadap penentuanjumlah terutang tersebut tidak akan menyebabkanditundanya penggunaan setiap jumlah uang yang--diterima oleh Bank berdasarkan Perjanjian ini --untuk atau terhadap pembayaran Kewajiban Yang---Dijamin, akan tetapi Debitor setelah itu----mempunyai hak untuk meminta pengembalian atas--kelebihan pembayaran, dengan ketentuan bahwa---dalam hal demikian, Bank tidak bertanggung jawab untuk membayar bunga atau ganti rugi kepada----Debitor. -----

### 4.4 Penggunaan Hasil-----

Penerima Gadai harus menggunakan uang yang----diterima dari eksekusi Rekening Yang Digadaikanuntuk pembayaran setiap dan seluruh jumlah yangterutang kepada Bank sehubungan dengan Kewajiban
Yang Dijamin sesuai dengan urutan prioritas yang

oleh Bank
Pasal 5
Penyerahan Rekening Yang Digadaikan
Penerima Gadai, dengan pengalihan atau penyerahan
dengan cara lain seluruh atau sebagian klaimnya yang-
merupakan Kewajiban Yang Dijamin atau setiap
bagiannya, berhak untuk menyerahkan manfaat dari hak-
jaminan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini
kepada penerima pengalihan atau penerima penyerahan
sesuai dengan porsi klaim yang diserahkan. Penerima
Gadai dengan ini diberikan kuasa oleh Pemberi Gadai
untuk melakukan tindakan atau langkah apapun yang
diberikan untuk menyempurnakan penyerahan tersebut,
termasuk akan tetapi tidak terbatas pada persiapan
dan penandatanganan akta-akta dan perjanjian
perjanjian yang menambah atau memperbaharui
Perjanjian ini. Penerima pengalihan atau penerima
penyerahan tersebut, dengan adanya pengalihan atau
penyerahan tersebut, mendapatkan wewenang dan hak
yang diberikan kepada Penerima Gadai berdasarkan
Perjanjian ini
Pasal 6
Janji-Janji Tambahan
Kewajiban-kewajiban dan janji-janji Pemberi Gadai
berdasarkan Perjanjian ini harus tetap berkekuatan
dan berlaku penuh tanpa memperhatikan dan tidak akan-
berkurang atau dipengaruhi oleh:
(a) perubahan atau modifikasi dari atau tambahan
atau penambahan pada Perjanjian Pinjaman atau
dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalam

_	Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian ini ataupun-
	pengalihan atau penyerahan Perjanjian Pinjaman
	atau Perjanjian ini;
(b)	   pelaksanaan, pelaksanaan sebagian, keterlambatan
	pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya setiap
	hak, upaya hukum, kuasa atau hak istimewa
	Penerima Gadai berdasarkan atau sehubungan
	dengan Perjanjian Pinjaman, Perjanjian ini
	ataupun pengalihan atau penyerahan Perjanjian
	Pinjaman atau Perjanjian ini ataupun
	penyampingan (waiver) hak, upaya hukum, kuasa
	atau hak istimewa;
(c)	   kepailitan atau proses beracara yang serupa atas
	Pemberi Gadai;
(d)	pengalihan atau penyerahan oleh Pemberi Gadai
	atas kepentingan Pemberi Gadai dalam Rekening
	Yang Digadaikan (yang untuk hal ini, persetujuan
	tertulis terlebih dahulu dari Penerima Gadai
	telah harus diperoleh); atau
(e)	keadaan lain, baik yang telah diberitahukan atau
	diketahui maupun tidak oleh Penerima Gadai
	Pasal 7
	Lain-Lain
7.1	Pengakhiran Perjanjian
	Pemberi Gadai memahami dan setuju bahwa
. •	penggadaian Rekening Yang Digadaikan yang
	diberikan berdasarkan Perjanjian ini merupakan
	jaminan yang berkelanjutan untuk pembayaran
	kepada Penerima Gadai atas semua jumlah uang
	yang pada saat ini atau di kemudian hari dari

waktu ke waktu terutang kepada Penerima Gadai--sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan---Perjanjian ini tidak akan berakhir dan jaminan-yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini tidakakan dianggap dilepaskan atau dipenuhi sampai--dengan pembayaran yang penuh dan final atas----seluruh Kewajiban Yang Dijamin.------

### 7.2 Keterpisahan------

### 7.3 Hukum Yang Berlaku-----

### 7.4 Yurisdiksi-----

Pemberi Gadai setuju bahwa setiap tindakan hukum atau proses hukum yang timbul berdasarkan-----Perjanjian ini dapat dibawa dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dengan tidak dapat--ditarik kembali menundukkan dirinya pada--------yurisdiksi yang tidak eksklusif dalam Pengadilan tersebut dan memiliki Kantor Panitera Pengadilan

Negeri tersebut sebagai domisili tetap dan----seumumnya. Penundukan diri Pemberi Gadai kepadayurisdiksi tersebut tidak akan (dan tidak----dianggap demikian) membatasi hak dari Penerima-Gadai untuk memulai suatu proses hukum yang---timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini-ke yurisdiksi lainnya yang dianggap patut----ataupun dimulainya suatu tindakan hukum atau--proses hukum disuatu yurisdiksi menghalangi---Penerima Gadai untuk memulai tindakan hukum atau
proses hukum lebih lanjut atau lainnya di-----yurisdiksi yang sama atau lainnya.--------

### 7.5 Penggantian Kerugian-----

Sebagai kewajiban yang terpisah dan berdiri---sendiri, Pemberi Gadai setuju untuk mengganti--kerugian dan menyebabkan Penerima Gadai bebas--dari dan terhadap setiap dan segala klaim,----kerugian, tanggung jawab dan pengeluaran yang--mungkin dialami atau dibayarkan oleh Penerima--Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini.-----

#### 7.6 Pengesampingan dan Hak-hak Kumulatif-----

Penerima Gadai tidak memiliki kewajiban untuk--melaksanakan hak atau kepentingan berdasarkan--Perjanjian ini. Pemberi Gadai setuju bahwa----kelalaian atau keterlambatan Penerima Gadai----untuk melaksanakan suatu hak, wewenang atau hakistimewa berdasarkan Perjanjian ini tidak----merupakan penyampingan (waiver) oleh Penerima--Gadai atas hak, wewenang atau hak istimewanya--atau pelaksanaan satu atau pelaksanaan sebagian-

### 7.7 Jaminan yang Berdiri Sendiri-----

Jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian--ini merupakan tambahan atas dan terlepas dari--setiap jaminan lain yang diterima oleh Penerima-Gadai pada setiap saat untuk setiap Kewajiban---Yang Dijamin yang dijaminkan dengan Perjanjian-ini. Penerima Gadai mempunyai kebebasan untuk--menerima jaminan lain dari Pemberi Gadai atau--dari pihak ketiga manapun dan/atau untuk----melepaskan jaminan tersebut tanpa----merundingkannya atau memberitahukannya kepada---Pemberi Gadai dan dengan tidak memberikan dampak apapun terhadap kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung jawab Pemberi Gadai ataupun pihak lainnya di dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian ini ataupun dokumen lainnya yang dimaksudkan didalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian ini.--

### 7.8 Penyampaian Pemberitahuan-----

Seluruh pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian--- ini atau sehubungan dengan Perjanjian ini harus-

secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia,						
dialamatkan dan dikirimkan ke alamat dan nomor						
faksimili sebagaimana disebut dibawah ini (atau-						
alamat atau nomor faksimili yang lain yang						
diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak						
yang lain) dan dapat dikirim sendiri dengan						
tanda terima sebagai bukti atau dikirim melalui-						
pos tercatat yang dibayar sebelumnya atau						
melalui surat elektronik atau faksimili						
Pemberitahuan tersebut dianggap telah diserahkan						
atau diberikan secara patut:						
(a) dalam hal dikirim melalui kurir, pada saat						
diserahkan;						
(b) dalam hal pengiriman melalui pos, pada						
hari tiga Hari Kerja setelah pengiriman						
tersebut tercatat di layanan pos;						
(c) dalam hal dikirim melalui faksimili, pada -						
saat dikirimkan; dan						
(d) dalam hal dikirim melalui surat						
elektronik, pada saat diterimanya						
pemberitahuan penerimaan yang menunjukan						
bahwa surat elektronik tersebut telah						
dikirim ke alamat surat elektronik si						
penerima						
   Informasi mengenai siapa yang bisa dihubungi						
sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya						
adalah sebagai berikut:						
Pemberi Gadai :						
PT SWADAYA INDOPALMA						
Gama Tower Lantai 45, Jalan H.R Rasuna Said						

Kaveling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan
12946
No. Telepon: (021) - 21899999
Surat Elektronik: oei.hoktjan@kpn-corp.com
eriyanti@kpnplantation.com
Contact Person: OEI HOKTJAN, ERIYANTI
Penerima Gadai :
PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio
Kaveling 25, Jakarta 12940
Nomor Telepon: (021) 25533888
Nomor Faksimile: (021) 57944000
Surat Elektronik :
srihestri.parwaningr@ocbcnisp.com,
adi.reksoprodjo@ocbcnisp.com
Contact Person : SRIHESTRI PARWANINGRUM,
ADI WISNU WARDANA REKSOPRODJO.
Pihak yang merubah informasi sebagaimana disebut
diatas wajib memberitahu Pihak yang lainnya
secara tertulis dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja
setelah perubahan tersebut terjadi
Dalam hal ada pihak yang lalai memberitahu pihak
yang lainnya secara tertulis, maka suatu
permintaan yang harus dipenuhi, pemberitahuan,
permintaan, pernyataan, petunjuk dan komunikasi-
lainnya berdasarkan akta ini harus dianggap
telah dilakukan dan diserahkan melalui "pos
tercatat" ke alamat terakhir yang diketahui oleh
pihak lainnya sebagaimana diberitahukan oleh
pihak tersebut

7.9	Perubahan, Pengalihan dan Kekuatan Mengikat
	Perjanjian ini dapat diubah, namun hanya dengan-
	suatu instrumen tertulis yang ditandatangani
	oleh semua pihak dalam Perjanjian ini
	Perjanjian ini mengikat dan untuk kepentingan
	masing-masing para penerus hak dan penerima hak-
	dari para pihak dalam Perjanjian ini. Penerima
	Gadai dapat pada setiap saat mengalihkan seluruh
	atau sebagian hak dan kepentingan mereka dalam
	Perjanjian ini. Pemberi Gadai tidak berhak untuk
	mengalihkan atau menyerahkan hak-hak atau
	kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian
	ini kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih
	dahulu dari Penerima Gadai
7.10	Penyataan Kejadian Wanprestasi
	Para pihak dalam Perjanjian ini setuju bahwa
	untuk tujuan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai-
	untuk melakukan eksekusi atas Rekening Yang
	Digadaikan, terjadinya suatu kejadian
	Wanprestasi akan dibuktikan secara menentukan
	dengan suatu pernyataan dari Penerima Gadai
	mengenai hal tersebut
7.11	   <u>Judul</u>
	Judul pasal-pasal dalam Perjanjian ini adalah
-	hanya untuk kemudahan referensi saja dan tidak
	memberikan pengertian atau batasan apapun
	terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan-
	di dalamnya
7.12	Rujukan pada Dokumen Lain
	Semua rujukan dalam Perjanjian ini pada dokumen-

lain harus dianggap merujuk pada dokumen lain--tersebut sebagaimana dokumen tersebut dapat---diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, ditambah,diperpanjang atau diperbaharui dari waktu ke---waktu.-----

### 7.13 Pengakhiran-----

-Akhirnya para penghadap dengan ini menyatakan dan --menjamin akan kebenaran identitas para penghadap ----dan/atau para pihak yang diwakilinya sesuai dengan --tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan seluruh dokumen, data-data dan keterangan ----keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap -adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya --para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---memahami isi dari setiap halaman didalam akta ini ---dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di ----setiap halaman yang menyatakan bahwa para penghadap -telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari ----setiap halaman di dalam akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini-
dengan dihadiri oleh :
1. Tuan CLEMENT SALIKIN, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di
Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan September -
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
(28-9-1998), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Sunter Mas Barat 3 Blok H7 nomor 21, Rukun
Tetangga 019, Rukun Warga 008, Kelurahan Sunter
Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3172022809981001, dan
2. Tuan EDI SAHLAN, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Purbalingga, pada tanggal sepuluh Maret seribu
sembilan ratus delapan puluh dua (10-3-1982),
bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, Jalan-
Senon, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,
Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Provinsi
Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan 3303011003820004,
-untuk sementara berada di Jakarta;
keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para
saksi
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada para penghadap dan saksi-saksi dan para
penghadap membubuhkan sidik ibu jari tangan kanan
pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan-

Notaris di Jakarta Pusat

RECKY FRANCKY LIMPELE, SH.



# PT SWADAYA INDOPALMA

Perkebunan Kelapa Sawit Dusun II Talang Dabuk Desa Sungai Rengit Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

### LAMPIRAN I DAFTAR REKENING BANK

Rekening No.	Jenis/Nama Rekening	Mata Uang	Cabang
545800089223	Rekening Operasional	IDR	OCBC NISP Tower
545800089231	Rekening Escrow	IDR	OCBC NISP Tower
545800089322	Rekening Operasional	USD	OCBC NISP Tower

PT SWADAYA INDOPALMA, OK

METRA METRA

Nama L Agung Budi Susanto

Jabatan : Direktur

Tanggal: 16 November 2022